



Kepada Yth.

Tim Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 04/SE/LPJK/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN KOMPETENSI

TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diperlukan pedoman teknis untuk melaksanakan dan melayani permohonan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;
9. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 07/KPTS/LPJK/II/2021 tentang Koordinator Bidang Pembagian Tugas dan Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan penyetaraan kompetensi TKKA;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin pelayanan penyetaraan kompetensi TKKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

TKKA dapat melakukan penyetaraan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:

1. Skema pengaturan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement*) dimana, pengaturan dilakukan sesuai dengan ketentuan MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) yang telah disepakati;
2. Pemberi Kerja TKKA mengajukan permohonan kepada LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (siki.pu.go.id) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Permohonan penyetaraan kompetensi TKKA;
2. Verifikasi kelengkapan data permohonan;
3. Pelaksanaan uji penyetaraan kompetensi secara audit portofolio; dan
4. Penetapan hasil penyetaraan kompetensi.

Bagan alir penyetaraan kompetensi TKKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

E. PERSYARATAN PERMOHONAN DAN TATA CARA PENYETARAAN KOMPETENSI TKKA

Persyaratan permohonan dan tata cara penyetaraan kompetensi TKKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. KONVERSI JABATAN KERJA YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TKKA

TKKA yang disetarakan kompetensinya melalui Surat Edaran ini adalah:

1. TKKA yang terbuka untuk dapat melakukan layanan jasa konstruksi yaitu kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan
2. TKKA yang telah mendapat persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan
3. Konversi jabatan kerja yang dapat diduduki oleh TKKA mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku

G. LAIN-LAIN

1. LPJK memastikan semua personel Tim Penyetaraan Kompetensi TKKA pada semua tingkatan organisasi termasuk personel internal dan eksternal selalu menjaga kerahasiaan pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Seluruh dokumen terkait dengan Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA yang telah diserahkan ke LPJK, menjadi milik LPJK sepenuhnya.

3. Surat Edaran ini dilengkapi dengan:

- a. Form 1 : Daftar Pengalaman Kerja TKKA;
- b. Form 2 : Surat Pernyataan Tenaga Kerja Pendamping WNI;
- c. Form 3 : Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Pemenuhan Kesesuaian;
- d. Form 4 : Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Ketidaksesuaian;
- e. Form 5 : Rekomendasi LPJK Terkait Penggunaan TKKA;
- f. Form 6 : Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA;
- g. Form 7 : Surat Pernyataan Kebenaran Penyampaian Data Dan Dokumen Tenaga Kerja Pendamping WNI;
- h. Form 8 : Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Permohonan;
- i. Form 9 : Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan;
- j. Form 10 : Berita Acara Audit Portofolio;
- k. Form 11 : Usulan Penetapan Penyetaraan;
- l. Form 12 : Surat Penugasan Pelaksana;
- m. Form 13 : Laporan Hasil Audit; dan
- n. Form 14 : Risalah Rapat.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR;
5. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi;
7. Asosiasi Profesi Terakreditasi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi PMA;
9. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI,**

**Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA**

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR 04/SE/LPJK/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN
KOMPETENSI TENAGA KERJA
KONSTRUKSI ASING

PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN KOMPETENSI

TKKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Konstruksi : Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah;
2. Jasa Konstruksi : Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
3. Tenaga Kerja Konstruksi : Setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
4. Tenaga Kerja Konstruksi Asing : Tenaga kerja konstruksi berkewarganegaraan asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dan untuk selanjutnya disebut TKKA.
5. Tenaga Kerja Pendamping : Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih pengetahuan dan alih teknologi
6. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing : Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) : Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu
8. Visa Tinggal Terbatas (Vitas) : Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah

Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberi Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja.

9. Izin Tinggal Terbatas (Itas) : Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja.
10. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi : organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
11. Klasifikasi : penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait
12. Subklasifikasi : pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya
13. Kualifikasi : penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya
14. Penyetaraan Kompetensi : Proses penyandingan dan pengintegrasian capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan keahlian
15. Sertifikat Kompetensi Kerja : Proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus
16. Isian elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi
17. Aplikasi Penyetaraan TKKA : Aplikasi perangkat lunak sistem permohonan Penyetaraan TKKA secara elektronik berbasis web yang terpasang di server PUPR yang dapat diakses melalui *website* siki.pu.go.id.
18. Format Isian Elektronik Data Persyaratan Penyetaraan TKKA : Format isian elektronik pada aplikasi Penyetaraan TKKA yang digunakan peserta pemohon untuk memasukkan dan mengirimkan data persyaratan Penyetaraan TKKA.

BAB II
PERMOHONAN PENYETARAAN KOMPETENSI
TKKA

1. Pemohon dalam hal ini adalah pemberi kerja TKKA melakukan registrasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada laman siki.pu.go.id dalam menu Penyetaraan TKKA untuk mendapatkan user ID dan password.
2. Sekretariat mengecek kesesuaian data. Jika data sesuai, sekretariat membuat User ID dan Password.
3. Pemohon akan mendapatkan user ID dan password dari Sekretariat paling lambat 1x24 jam setelah registrasi.
4. Setelah mendapat user ID dan password, pemohon dapat mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi TKKA.
5. Setiap pemohon diperbolehkan menyampaikan lebih dari satu data permohonan penyetaraan kompetensi TKKA.
6. Pemohon akan mengisi 3 (tiga) jenis isian permohonan, yaitu:
 - 6.1. Data Pemberi Kerja
 - a. Pada menu data, pemohon dapat memilih menu pemberi kerja dan mengisi identitas pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) NPWP;
 - 2) nomor registrasi surat izin dalam RPTKA;
 - 3) nama perusahaan;
 - 4) jenis usaha;
 - 5) alamat kantor pusat;
 - 6) nomor telepon kantor pusat;
 - 7) alamat kantor cabang (opsional);
 - 8) nomor telepon kantor pusat (opsional);
 - 9) nama pimpinan/penanggung jawab;
 - 10) lokasi kegiatan;
 - 11) status badan usaha;
 - 12) instansi pemberi izin usaha;
 - 13) nomor surat izin usaha dalam NIB;
 - 14) tanggal Izin Usaha dalam NIB;
 - 15) jumlah kesempatan kerja; dan
 - 16) jumlah TKI yang dikerjakan.
 - b. Mengunggah dokumen pendukung yang terdiri dari:
 - 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - 2) Nomor Induk Berusaha.

- c. Setelah form isian sudah lengkap terisi, pemohon klik tombol update.

6.2. Data Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

- a. Pemohon dapat melanjutkan dengan memilih menu data dan pilih RPTKA untuk mengisi:
 - 1) nama jabatan;
 - 2) jangka waktu penggunaan;
 - 3) keterangan;
 - 4) jumlah tenaga kerja asing; dan
 - 5) waktu mulai dipekerjakan.
- b. Pemohon dapat klik simpan jika semua data sudah terisi.

6.3. Data Tenaga Kerja Asing

- a. Pada menu data, pemohon menyampaikan permohonan, dokumen persyaratan, dokumen tambahan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing pada menu Tenaga Kerja Asing.
- b. Mengisi identitas tenaga kerja konstruksi asing:
 - 1) nama tenaga kerja konstruksi asing;
 - 2) tempat lahir;
 - 3) tanggal lahir;
 - 4) jenis kelamin;
 - 5) kewarganegaraan;
 - 6) nomor paspor;
 - 7) perusahaan pemberi kerja;
 - 8) alamat perusahaan pemberi kerja;
 - 9) nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
 - 10) surat elektronik (email) perusahaan pemberi kerja;
 - 11) nomor pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - 12) jabatan kerja sesuai rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - 13) nama pekerja konstruksi
 - 14) lokasi pekerjaan konstruksi;
 - 15) tahun pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - 16) nama tenaga kerja pendamping; dan
 - 17) bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- c. Mengunggah dokumen pendukung, terdiri atas:

- 1) surat permohonan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing yang ditandatangani tenaga kerja konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan format 6;
- 2) salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- 3) salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas;
- 4) salinan ijazah pendidikan;
- 5) salinan daftar pengalaman kerja sesuai dengan format 1;
- 6) salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
- 7) salinan paspor yang masih berlaku;
- 8) pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;
- 9) surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi sesuai dengan format 2; dan
- 10) surat pernyataan bermaterai 10.000 bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar sesuai dengan format 7.

d. Setelah form isian sudah lengkap terisi, pemohon klik tombol simpan

e. Pemohon dapat meng-klik icon ceklis untuk melakukan pengajuan

7. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan persyaratan yang disampaikan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen persyaratan sepenuhnya merupakan risiko peserta.
8. Permohonan yang diajukan tidak dibebani biaya.
9. Dalam hal permohonan ditolak, pemohon akan mendapatkan notifikasi dari sekretariat pada dashboard permohonan dan atas notifikasi tersebut, pemohon dapat melakukan unggah ulang pada menu Data

Tenaga Kerja Asing paling lambat 5 (lima) hari setelah notifikasi diterima.

10. Apabila ditemukan bukti bahwa pemohon melakukan kecurangan, penipuan atau menyembunyikan informasi, LPJK akan menolak permohonan atau membatalkan proses penyetaraan kompetensi TKKA.

BAB III

VERIFIKASI KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN

1. Sekretariat penyetaraan kompetensi TKKA melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyetaraan kompetensi yang disampaikan oleh pemberi kerja TKKA.
2. Proses verifikasi dilakukan oleh Sekretariat setiap hari kerja terhadap kelengkapan dokumen permohonan penyetaraan kompetensi TKKA yang diterima.
3. Sekretariat melakukan proses verifikasi dengan cara memilih menu Verifikasi Kelengkapan Data Permohonan dan klik jumlah TKKA yang diajukan.
4. Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pendaftaran dalam sistem dengan menggunakan format 8.
5. Sekretariat klik tombol biru untuk memilih TKKA yang akan diverifikasi.
6. Sekretariat dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data persyaratan dan data tambahan permohonan penyetaraan TKKA kepada pemohon. Pemohon harus memberikan tanggapan atas klarifikasi secara tertulis melalui aplikasi.
7. Sekretariat dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data persyaratan penyetaraan dan data tambahan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
8. Pemohon akan diberikan notifikasi oleh sekretariat perihal kelengkapan dokumen permohonan terhadap persyaratan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima oleh sekretariat.
9. Dalam hal ketidaklengkapan dokumen permohonan, pemohon dapat melengkapi kekurangan persyaratan dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan notifikasi ketidaklengkapan.
10. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen permohonan, maka permohonan dinyatakan gugur dan untuk melakukan proses penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing, pemohon harus melakukan permohonan ulang.
11. Sekretariat membuat berita acara verifikasi permohonan penyetaraan kompetensi TKKA yang ditandatangani oleh Ketua Sekretariat dan

diberikan kepada pelaksana penyetaraan kompetensi TKKA sesuai dengan format 9.

BAB IV

PELAKSANAAN UJI PENYETARAAN KOMPETENSI SECARA AUDIT PORTOFOLIO

1. Ketua Pelaksana Penyetaraan Kompetensi TKKA menerima berita acara verifikasi dari Sekretariat.
2. Audit portofolio dilaksanakan setiap hari kerja oleh pelaksana tim penyetaraan.
3. Persiapan Uji Kompetensi Audit Portofolio
 - 3.1. Asesmen dilakukan oleh Pelaksana yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana yang terdiri dari 2 (dua) orang pelaksana penyetaraan kompetensi TKKA.
 - 3.2. Pelaksana menetapkan rencana asesmen yang terdiri dari audit dokumen yang akan dilakukan untuk menilai kesesuaian/ketidakesuaian terhadap persyaratan Penyetaraan Kompetensi TKKA.
4. Audit Portofolio
 - 4.1. Pelaksana melakukan Audit Portofolio untuk mengetahui kesesuaian/ketidakesuaian dokumen permohonan, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, dan jabatan kerja dengan memilih menu audit TKKA pada laman siki.pu.go.id (menu Penyetaraan TKKA).
 - 4.2. Klik tombol biru untuk memilih TKKA yang akan dilakukan audit portofolio.
 - 4.3. Pelaksana melakukan audit portofolio dan menyusun laporan hasil audit dengan menggunakan Format 13 dengan ketentuan:
 - a. Ijazah pendidikan paling rendah setara Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki sesuai pada lampiran VI;
 - b. Portofolio pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki; dan
 - c. Sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal yang sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.

- 4.4. Pelaksana mengisi isian klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, dan jabatan kerja dari TKKA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 4.5. Pelaksana membuat berita acara audit portofolio yang ditandatangani ketua pelaksana sesuai dengan format 10 untuk diserahkan kepada pengarah.
- 4.6. Pelaksana Penyetaraan Kompetensi TKKA membuat Usulan Penetapan untuk disampaikan kepada pengarah sesuai dengan format 11.

BAB V

PENETAPAN HASIL PENYETARAAN KOMPETENSI

1. Pengarah menerima berita acara hasil audit portofolio dan Usulan penetapan dari pelaksana penyetaraan untuk dibahas bersama oleh Pengarah dalam forum rapat.
2. Pengarah melakukan kajian terhadap laporan hasil audit untuk memberikan usulan penetapan kepada Ketua LPJK dengan Format 11.
3. Rapat pengarah sebelumnya didahului dengan undangan yang disiapkan dan didistribusikan oleh Sekretariat.
4. Rapat Pengarah dihadiri oleh
 - 4.1. Ketua dan Anggota Sekretariat;
 - 4.1. Ketua dan Anggota Pelaksana; dan
 - 4.2. Pengarah.
5. Rapat Pengarah dipimpin oleh Ketua Pengarah dan apabila Ketua Pengarah berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Anggota Pengarah yang ditunjuk oleh Ketua Pengarah.
6. Rapat Pengarah dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
 - 6.1. presentasi dan laporan oleh Ketua Sekretariat mengenai berita acara verifikasi permohonan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - 6.2. presentasi dan laporan ketua pelaksana mengenai berita acara hasil audit portofolio penyetaraan kompetensi TKKA;
 - 6.3. presentasi dan laporan Ketua Pelaksana mengenai usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - 6.4. pembahasan usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA;
 - 6.5. keputusan pengarah dengan tingkatan persetujuan sepenuhnya/ persetujuan sebagian/penolakan atas usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA yang dibuat pelaksana;

7. Apabila pada rapat diputuskan bahwa usulan yang dibuat harus direvisi, maka pelaksana melakukan perubahan usulan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
8. Usulan yang telah direvisi sesuai hasil rapat oleh pelaksana selanjutnya ditandatangani oleh ketua pengarah.
9. Rapat pembahasan usulan penetapan penyetaraan TKKA dicatat oleh Sekretariat dalam notulen rapat, ditandatangani oleh Ketua Sekretariat dan dilengkapi dengan daftar hadir.
10. Hasil penyetaraan kompetensi merupakan penetapan bahwa jabatan tertentu pada kualifikasi ahli yang diduduki oleh TKKA menurut peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan telah memenuhi kriteria persyaratan.
11. Hasil penetapan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Angka (10) menyatakan pemenuhan kesesuaian terhadap kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi TKKA menurut peraturan perundang-undangan.
12. Dalam hal Ketua LPJK memerlukan adanya rapat lebih lanjut mengenai keputusan penetapan, maka sekretariat mempersiapkan rapat yang dihadiri oleh Ketua LPJK dan Pengarah.
13. Hasil penyetaraan kompetensi bagi TKKA sebagaimana dimaksud dalam poin (10) dilanjutkan dengan proses pencatatan yang dilakukan oleh tim pengurus Bidang I.
14. Hasil pencatatan disampaikan oleh Sekretariat kepada pemberi kerja TKKA dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan persyaratan sesuai dengan format 3 (tiga).
15. Dalam hal penyetaraan kompetensi tidak memenuhi kriteria dan kesesuaian, Sekretariat melakukan penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan ketidaksesuaian sesuai dengan format 4 (empat) dan membuat rekomendasi penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian yang ditandatangani oleh Ketua LPJK sesuai dengan format 5 (lima).
16. Ketua LPJK melalui Sekretariat menyampaikan rekomendasi penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian yang diberikan kepada pemberi kerja.
17. Pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan kewajiban TKKA dilakukan oleh institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
JADWAL

TAHAP	PIC	KEGIATAN	WAKTU (HARI)
MULAI	Pemohon	Registrasi akun	0
	Sekretariat	Memberikan user ID dan password	H+0
	Pemohon	Mengisi dan mengunggah dokumen pada sistem	H+1
	Sekretariat	Pemeriksaan kelengkapan	H+2
	Pemohon	Perbaikan kelengkapan	5
	Sekretariat	Membuat berita acara hasil verifikasi	H+2
	Ketua Pelaksana	Membuat surat penugasan Pelaksana	H+3
	Pelaksana	Melakukan audit	H+3
	Pelaksana	Membuat Usulan Penetapan	H+4
	Pelaksana	Membuat berita acara audit	H+4
	Pengarah	Melakukan rapat usulan penetapan	H+5
	Pengarah	Memberikan usulan ke Ketua LPJK	H+5
	Ketua LPJK	Melakukan penetapan	H+6
	Tim pencatatan	Melakukan pencatatan	H+6
SELESAI	Ketua LPJK	Melakukan penerbitan penetapan	H+6




**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI,**


**Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA**

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 NOMOR 04/SE/LPJK/2021
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN
 KOMPETENSI TENAGA KERJA
 KONSTRUKSI ASING



BAGAN ALIR PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR SE/LPJK/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYETARAAN
TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

I. DAFTAR FORMAT PROSES PENYETARAAN

No.	FORM	NAMA FORM	KETERANGAN
1.	FORM 1	Daftar Pengalaman Kerja TKKA	TKKA
2.	FORM 2	Surat Pernyataan Tenaga Kerja Pendamping WNI	BU Pengguna TKKA
3.	FORM 3	Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Pemenuhan Kesesuaian	LPJK
4.	FORM 4	Penetapan Penyetaraan Kompetensi TKKA Dengan Ketidaksesuaian	LPJK
5.	FORM 5	Rekomendasi LPJK Terkait Penggunaan TKKA	LPJK
6.	FORM 6	Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA	BU Pengguna TKKA
7.	FORM 7	Surat Pernyataan Kebenaran Penyampaian Data Dan Dokumen Tenaga Kerja Pendamping WNI	TKKA
8.	FORM 8	Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Permohonan	LPJK
9.	FORM 9	Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan	LPJK
10.	FORM 10	Berita Acara Audit Portofolio	LPJK
11.	FORM 11	Usulan Penetapan Penyetaraan	LPJK
12.	FORM 12	Surat Penugasan Pelaksana	LPJK
13.	FORM 13	Laporan Hasil Audit	LPJK
14.	FORM 14	Risalah Rapat	LPJK

II. FORM 1

DAFTAR PENGALAMAN KERJA TKKA

Nama TKKA :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspur :
Jabatan Kerja :
No Pengesahan RPTKA :
Perusahaan Pemberi Kerja :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Jabatan pada Pekerjaan	Periode (waktu mulai s.d. waktu selesai)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

FORM 2

SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan Kerja :
No. Sertifikat Kompetensi :
E-mail :

Menyatakan bahwa saya merupakan Tenaga Kerja Pendamping dari:

Nama TKKA :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor :
Jabatan Kerja :
No. Pengesahan RPTKA :
Perusahaan Pemberi Kerja :

Dengan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi sebagai berikut:

Rencana waktu : bulan, tanggal s.d.
Target daftar kompetensi : 1.
2.
dst.
Rencana program diklat : 1.
2.
dst.

Tenaga Kerja Pendamping,

(ttd)

.....(nama).....
.....(nama jabatan).....

**PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TKKA DENGAN PEMENUHAN
KESESUAIAN**

**KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Nomor/ 20....
TENTANG
PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
ATAS NAMA(Nama TKKA)**

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan (nama Pemberi Kerja TKKA) nomor tanggal perihal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tentang Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing Atas Nama (Nama TKKA);
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA (Nama TKKA).**

KESATU : Menetapkan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing Atas Nama (nama TKKA)

KEDUA : Melakukan pencatatan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. Nomor Pencatatan/ Registrasi :
- b. Nama :
- c. Tempat Lahir :
- d. Tanggal Lahir :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Nomor Identitas/Paspor:

melalui Perusahaan Pemberi Kerja:

- h. Nama Perusahaan :
- i. Alamat Perusahaan :
- j. No Telepon Perusahaan :
- k. E-mail Perusahaan :

dengan perizinan yang telah disahkan:

- l. No Pengesahan RPTKA :
- m. Jabatan Kerja :
- n. Kualifikasi :
- o. Klasifikasi :
- p. Subklasifikasi :

berdasarkan pemenuhan persyaratan :

- q. Pendidikan :
- r. Pengalaman :tahun
- s. Sertifikat Kompetensi :

untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi :

- t. Nama Pekerjaan :
Konstruksi
- u. Lokasi Pekerjaan :
Konstruksi
- v. Tahun Pelaksanaan :
Pekerjaan Konstruksi

dengan tenaga pendamping WNI :

- w. Nama Tenaga Kerja :
Pendamping
- x. Bentuk Alih Kegiatan :
Pengetahuan
dan Alih Teknologi

KETIGA : Layanan jasa konstruksi yang dilakukan tenaga kerja konstruksi asing dinyatakan sesuai dengan jabatan kerja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Penetapan penyetaraan kompetensi ini merupakan bukti pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja konstruksi asing dalam melakukan layanan jasa konstruksi sesuai perizinan penggunaan TKKA yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan. Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pemberi Kerja TKKA.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,
KETUA,

(ttd)

.....(nama).....

**PENETAPAN PENYETARAAN KOMPETENSI TKKA
DENGAN KETIDAKSESUAIAN**

KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Nomor/ 20....

TENTANG

**KETIDAKSESUAIAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA(Nama TKKA)**

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan (nama Pemberi Kerja TKKA) nomor tanggal perihal ;
- b. bahwa berdasarkan surat pernyataan (nama Pemberi Kerja TKA) nomor tanggal perihal (bila diperlukan dalam menjawab surat rekomendasi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tentang Ketidaksesuaian Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing Atas Nama (Nama TKKA);
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG KETIDAKSESUAIAN PENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING ATAS NAMA (Nama TKKA).**
- KESATU : Menetapkan Ketidaksesuaian Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing Atas Nama (Nama TKKA).
- KEDUA : Melakukan pencatatan ketidaksesuaian penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut:
- a. Nomor Pencatatan/ Registrasi :
 - b. Nama :
 - c. Tempat Lahir :
 - d. Tanggal Lahir :
 - e. Jenis Kelamin :
 - f. Kewarganegaraan :
 - g. Nomor Identitas/Paspor :
- melalui Perusahaan Pemberi Kerja:
- h. Nama Perusahaan :
 - i. Alamat Perusahaan :

- j. No Telepon Perusahaan :
- k. E-mail Perusahaan :

dengan perizinan yang telah disahkan :

- l. No Pengesahan RPTKA :
- m. Jabatan Kerja :
- n. Kualifikasi :
- o. Klasifikasi :
- p. Subklasifikasi :

berdasarkan pemenuhan persyaratan :

- q. Pendidikan :
- r. Pengalaman :tahun
- s. Sertifikat Kompetensi :

untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi :

- t. Nama Pekerjaan Konstruksi :
- u. Lokasi Pekerjaan Konstruksi :
- v. Tahun Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi :

dengan tenaga pendamping WNI :

- w. Nama Tenaga Kerja Pendamping :
- x. Bentuk Alih Kegiatan Pengetahuan dan Alih Teknologi :

KETIGA : Layanan jasa konstruksi yang dilakukan tenaga kerja konstruksi asing dinyatakan tidak sesuai dengan jabatan kerja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Pemberi kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas penugasan lebih lanjut bagi tenaga kerja konstruksi asing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pemberi Kerja TKKA.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,
KETUA,

(tttd)

..... (nama).....

FORM 5

**REKOMENDASI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TERKAIT PENGGUNAAN TKKA**

REKOMENDASI

Nomor / 20....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

merekomendasikan tenaga kerja konstruksi asing yang telah melalui proses penyetaraan kompetensi berikut ini:

Nama TKKA :

Kewarganegaraan :

Nomor Paspor :

Nama Perusahaan :

Jabatan Kerja :

No Pengesahan RPTKA :

untuk dipertimbangkan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing disebabkan karena:

- Tidak terpenuhinya kriteria persyaratan *):
 - Pendidikan :
 - Pengalaman :bulan/tahun
 - Bukti kompetensi :
- Tidak dapat disesuaikannya jabatan kerja *):
 - Kualifikasi :
 - Klasifikasi :
 - Subklasifikasi :

dan untuk itu meminta agar perusahaan pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang bersangkutan memberikan surat pernyataan terkait hal tersebut di atas.

.....,.....202..

LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,
KETUA,

(ttt)

..... (nama).....

*) Beri tanda centang (v) sesuai pilihan

FORM 6

PERMOHONAN PENYETARAAN KOMPETENSI TKKA

Nomor : ,.....20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA
atas nama.....(nama TKKA)

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
di Jakarta

Dengan ini kami selaku Pemberi Kerja TKKA di bawah ini:

Nama Perusahaan :.....
Alamat :.....
No. Telepon :.....
E-mail :.....

bermaksud mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi asing berikut ini :

Nama TKKA :.....
Kewarganegaraan :.....
Nomor Paspor :.....
Jabatan Kerja :.....
No Pengesahan RPTKA :.....

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Salinan RPTKA;
2. Salinan Vitas dan Itas;
3. Salinan ijazah pendidikan;
4. Salinan daftar pengalaman kerja;
5. Salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal;
6. Salinan paspor yang masih berlaku;
7. Pas foto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;
8. Surat pernyataan tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi; dan
9. Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Pemberi Kerja TKKA,
..... (nama Perusahaan Pemberi Kerja)

Tenaga Kerja Konstruksi Asing,

(ttd)

(ttd)

.....(nama pimpinan).....
.....(nama jabatan).....

.....(nama TKKA).....
.....(nama jabatan).....

FORM 7

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENYAMPAIAN DATA DAN
DOKUMEN TENAGA KERJA PENDAMPING WNI**

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Kebenaran Data dan Dokumen
atas Permohonan Penyetaraan Kompetensi TKKA
atas nama (*nama TKKA*)

Kami selaku Pemberi Kerja yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
E-mail :

dalam rangka pengajuan permohonan penyetaraan kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi asing berikut ini:

Nama TKKA :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor :
Jabatan Kerja :
No Pengesahan RPTKA :

dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang diajukan dalam surat permohonan tenaga kerja konstruksi asing tersebut di atas adalah benar dan sah.

Yang menyatakan,
Pemberi Kerja TKKA,
..... (*nama Perusahaan Pemberi Kerja*)

(ttd) & (materai)

..... (*nama pimpinan*).....

.....(*nama jabatan*).....

FORM 8**DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PENYETARAAN TKKA****Nama Badan Usaha :****Tanggal Permohonan :****Nama TKKA :**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat permohonan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi asing yang ditandatangani tenaga kerja konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing			
2	Salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing			
3	Salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas			
4	Salinan ijazah pendidikan			
5	Salinan daftar pengalaman kerja			
6	Salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal			
7	Salinan paspor yang masih berlaku			
8	Pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi			
9	Surat Pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan alih teknologi			
10	Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar			

Jakarta,**Sekretariat**

FORM 9

**BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENYETARAAN
KOMPETENSI TKKA**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing sebanyak permohonan, pada tanggal bulan tahun Diputuskan hasil Verifikasi dokumen sebagai berikut:

- a. Dilanjutkan ke tahap audit portofolio sebanyak : orang
- b. Tidak dilanjutkan ke tahap audit portofolio sebanyak : orang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Mengetahui,
Ketua Pelaksana

Ketua Sekretariat

.....(nama).....

.....(nama).....

FORM 10

BERITA ACARA
AUDIT PORTOFOLIO PERMOHONAN PENYETARAAN
KOMPETENSI TKKA

Berdasarkan audit portofolio terhadap permohonan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing sebanyak permohonan, pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil audit portofolio sebagai berikut:

- a. Diusulkan penetapan dengan kesesuaian : orang
- b. Diusulkan penetapan dengan ketidaksesuaian : orang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Mengetahui,
Ketua Pengarah

Ketua Pelaksana

.....(nama).....

.....(nama).....

FORM 11

USULAN PENETAPAN PENYETARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Pengarah Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja
Konstruksi Asing

merekomendasikan tenaga kerja konstruksi asing yang telah melalui proses penyetaraan kompetensi berikut ini (rincian terlampir):

1.(pemberi kerja).....

No.	Nama TKKA	Kewarganegaraan	No. Pengesahan RPTKA	Rekomendasi (Sesuai/Tidak Sesuai)

2.(pemberi kerja).....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Ketua Pengarah,

(ttd)

..... (nama).....

FORM 12

SURAT PENUGASAN PELAKSANA PORTOFOLIO

Nomor :

Menindaklanjuti surat permohonan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing dari :

Badan Usaha :

Nama TKKA :

maka dengan ini LPJK menugaskan Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua LPJK Kementerian PUPR :

1..... (sebagai Ketua Pelaksana Portofolio)

2..... (sebagai Anggota)

sebagai Pelaksana Portofolio untuk melaksanakan tugas :

1. paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat penugasan ini, melakukan audit portofolio, dengan membuat Berita Acara Hasil Audit Portofolio, dengan menggunakan Format 10;
2. dalam hal tidak diketemukan ketidak sesuaian, menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pelaksana untuk ditindaklanjuti penyampaian surat pemberitahuan perbaikan;
3. melakukan audit portofolio dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

Selama melaksanakan tugas Audit Portofolio, Pelaksana didukung oleh Sekretariat.

Demikian Surat Tugas diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, - - 20..

Ketua Pelaksana Penyetaraan

.....

FORM 13**DAFTAR PERIKSA AUDIT PORTOFOLIO**

Nama Badan Usaha :
Nama TKKA :
Tanggal Permohonan :
Tanggal Audit Portofolio :
Jenis Permohonan :
Lingkup Permohonan :

NO	URAIAN	REFERENSI	Ada	Tidak Ada	Validasi	KETERANGAN
1.	Pemohon					
2.	Salinan RPTKA	Pasal 28H(2)				
3.	Salinan VISA/VITAS/ITAS	Pasal 28H(2)				
4.	Salinan Ijazah Pendidikan	Pasal 28H(2)				
5.	Salinan Daftar Pengalaman Kerja	Pasal 28H(2)				
6.	Salinan Sertifikat Kompetensi/ Bukti Pengekuan Kompetensi Lainnya yang diakui menurut hukum negara asalnya	Pasal 28H(2)				
7.	Salinan Paspor yang masih berlaku	Pasal 28H(2)				
8.	Pas Foto Berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi	Pasal 28H(2)				
9.	Surat Pernyataan Tenaga Kerja Pendamping WNI yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon selama bekerja di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi , disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana alih pengetahuan dan teknologi;	Pasal 28H(2)				
10.	Surat Pernyataan Bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam dokumen adalah benar.	Pasal 28H(2)				

PELAKSANA PORTOFOLIO

NAMA	TANDA TANGAN
1.	1
2.	2
3.	3

FORMAT 14

Rapat Rekomendasi Penetapan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing		
No. Surat Undangan:		Notulen Rapat. No.:
Judul:		Jumlah Halaman:
Lokasi Rapat:	Hari/Tanggal Rapat:	Disusun Oleh:
Agenda Rapat:	Peserta Rapat:	
Lampiran: -	1.	
Susunan Acara:	2.	
	3.	
Hasil Diskusi		
Berikut adalah poin-poin penting yang ada dalam agenda Rapat Rekomendasi Penetapan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing:		
1.		
2.		
3.		
Kesimpulan dan Tindak Lanjut		
1.		
2.		
3.		
Dokumentasi		



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI,

**Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA**